

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 2007  
TANGGAL : 2007

**DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM KOTA KENDARI DAN UPAH  
MINIMUM SEKTORAL KOTA KENDARI TAHUN 2008**

NO	JENIS UPAH SEKTORAL	SEKTOR (KLUT)	LAMA Th. 2007 SEBULAN (Rp)	BARU Th.2008 SEBULAN (Rp)	% K H L
1	Upah Minimum Kota Kendari		670.000,-	735.000,-	97,35
2	Upah Minimum Sektoral Kota Kendari	- (5) Bangunan (5.1) Bangunan Sipil	750.000,-	800.000,-	4,9 di atas KHL

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

**ALI MAZI**



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 28 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA KENDARI DAN UPAH MINIMUM  
SEKTORAL KOTA KENDARI TAHUN 2008**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :
- bahwa sesuai pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo Pasal 3,4, dan 8 Keputusan Menten Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 2261/MEN/2000 tentang perubahan pasal (1), pasal (2), pasal (3), pasal (4), pasal (11), pasal (20), dan pasal (21), Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor: PER. 01/MEN/1999, tentang Upah Minimum, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Usulan Dewan Pengupahan Propinsi dan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten/ Kota;
  - bahwa Peraturan Walikota Kendari Nomor 1884.1 Tahun 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini, untuk itu perlu ditinjau kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan sekarang;
  - bahwa kondisi perekonomian Kota Kendari saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan

kemampuan perusahaan secara sektoral, maka perlu Penetapan Upah Minimum/Upah Minimum Sektoral Kota Kendari yang mengacu kepada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir a,b dan c tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang penetapan Upah Minimum/Upah Minimum Sektoral Kota Kendari. Perusahaan dilarang memberikan Upah lebih rendah dan Upah Minimum Kota Kendari atau Upah Minimum Sektoral Kota Kendari yang ditetapkan dalam peraturan ml sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 (ayat 1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: PER.01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum;

Mengingat

- :
1. Undang - undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Pip Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor : 94 Tambahan Lembaran Negara RI Nonor 2687);
  2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemenintah Penggantm Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4548);
  3. Peraturan Pemerintah nomor : 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

(Lembaran Negara Nomor: 10 tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

4. Peraturan Pemenntah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Penerimaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor :38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemenintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lermbaran Negara RI tahun 2007 Nomor: 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4737);
  6. Keputusan Presiden RI. Nomor 107 tahun 2004 tentang dewan Pengupahan;
  7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum; RI Nomor:
  8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi RI Nomor : KEP.226/MEN/2000 tentang perubahan Peraturan Menteni Tenaga Kerja RI Nomor: PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
  9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.1 7/MENVIII/2005 tentang Komponen dan pelaksanaan tahapan pencapalan kebutuhan hidup Iyayak;
- Mempehatikan :
- a. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Kota Kendari yang terdini dan unsur Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja yang dalam hal mi diwakili oleh gabungan pelaksanaan Konstruksi Seluruh Indonesia (GAPENSI) Kota Kendani, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Kendari, Serikat Pekerja PT. PELINDO IV, Serikat Pekerja PT. DSFI dan Serikat Pekerja PT. Sultra Tuna Samudra Kendari tanggal 7 Nopember 2007 tentang Usulan Upah Minimum Kota dan Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2008;
  - b. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Daerah Kota Kendani tanggal 7 Nopember 2007;
  - c. Surat Walikota Kendani Nomor: 903/3374/2007 tanggal 16 Nopember 2007 Penhal Usulan Penetapan

Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota  
Kendari Tahun 2008.

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA DAN UPAH MINIMUM  
SEKTORAL KOTA KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGGARA.

**Pasal 1**

Besarnya Upah Minimum Kota Kendari dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan peraturan ini;

**Pasal 2**

Upah Minimum Kota Kendari dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berlaku bagi semua perusahaan dalam wilayah Kota Kendari;

**Pasal 3**

Perusahaan dilarang memberikan Upah lebih rendah dan Upah Minimum Kota Kendari atau Upah Minimum Sektoral Kota Kendari yang ditetapkan dalam peraturan ini sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 (ayat 1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: PER. 01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum;

**Pasal 4**

- 1). Pekerja yang berstatus tetap maupun tidak tetap dan dalam masa percobaan dan masa kerja kurang dan 1 ( satu) tahun serta jabatan yang paling rendah di perusahaan tersebut, Upah diberikan oleh pengusaha serendah- rendahnya sebesar Upah Minimum Kota Kendari yang ditetapkan dalam peraturan ini;
- 2). Peninjauan besarnya kenaikan Upah pekerja dengan Masa kerja lebih dan 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja dan pengurus Serikat Pekerja dengan Pengusaha yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

**Pasal 5**

Perusahaan yang memberikan Upah lebih tinggi dan ketetapan Upah Minimum Kota Kendari atau Upah Minimum Sektoral Kota Kendari yang ditetapkan dalam peraturan ini dilarang mengurangi atau menurunkan Upah sesuai maksud pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. Nomor: PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

**Pasal 6**

Sektor yang belum termasuk dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dan (2) dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang terkait pada sektor yang bersangkutan.

**Pasal 7**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Kendari Nomor : 1884.1 tahun 2006 tentang Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008

Ditetapkan di : Kendari  
pada tanggal : 15 -12-2007

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

Cap / ttd

**ALI MAZI, SH**

Diundangkan di : Kendari  
pada Tanggal : 15-12-2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,

Cap/ ttd

**H. ZAINAL ABIDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007 NOMOR 28